



## Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1\*</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Erlina Hendratama Putri<sup>3</sup>,  
Najwa Mudya Prameswati<sup>4</sup>, Sri Dewi Indah Dian Purnamasari<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)<sup>2</sup>, [erlinahendratama@gmail.com](mailto:erlinahendratama@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[najwamudya@gmail.com](mailto:najwamudya@gmail.com)<sup>4</sup>, [purnamadewi04@gmail.com](mailto:purnamadewi04@gmail.com)<sup>5</sup>

Korespondensi penulis : [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)

**Abstract:** *In this article, we discuss protection the rights of citizens in democratic countries from a constitutional point of view and human rights (HAM). The constitution, as the highest legal document of a country, contains the basic principles governing the relationship between the state and its citizens, including in terms of human rights protection. By analyzing the framework of Indonesian law, including the Constitution that was adopted in 1945 and various international human rights instruments. The constitution of Indonesia, especially in Article 28A-28J. However, the implementation of these rights still faces various complex challenges, including regulatory inconsistencies, social inequalities, as well as other political, economic and social factors. It is hoped that this article can make a positive contribution to strengthening the human rights protection system in Indonesia, so that the rights of citizens can be guaranteed and protected properly. Normative juridical research method applied in this article includes analysis of legal rules related to human rights protection, including constitutional laws, government regulations, a court decision. With the application of this research method, this article is expected to make a significant contribution to strengthening the human rights protection system in Indonesia, so that the rights of citizens are guaranteed and protected effectively.*

**Keywords:** *Protection of Rights, Democratic Country, Constitution, Human Rights, Indonesia.*

**Abstrak:** Dalam artikel ini, kami membahas perlindungan hak-hak warga negara di negara-negara demokratis dari sudut pandang konstitusi dan hak asasi manusia (HAM). Konstitusi, sebagai dokumen hukum tertinggi suatu negara, memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Dengan menganalisis kerangka hukum Indonesia, termasuk Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Konstitusi Indonesia, khususnya dalam pasal 28A-28J. Namun, implementasi hak-hak ini masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk inkonsistensi regulasi, kesenjangan sosial, serta faktor politik, ekonomi dan sosial lainnya. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia, sehingga hak-hak warga negara dapat terjamin dan dilindungi dengan baik. Metode penelitian yuridis normatif yang diterapkan dalam artikel ini termasuk analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM, termasuk undang-undang konstitusional, peraturan pemerintah, serta keputusan pengadilan. Dengan penerapan metode penelitian ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia, sehingga hak-hak warga negara dapat terjamin dan terlindungi secara efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak, Negara Demokrasi, Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Indonesia.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka kerja pemerintahan yang demokratis, hak-hak individu dijamin. Karena kebebasan dan kesejahteraan warga negara sangat penting bagi tatanan demokrasi, perlindungan ini memainkan peran penting dalam menciptakan demokrasi yang kuat (Pelokilla, 2023). Untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu, Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan hak-hak penting, mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk mengakses

keadilan, hak atas kesejahteraan sosial (Arifin, 2019). Hak-hak ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memastikan bahwa semua warga negara dapat terlibat dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara adil dan setara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut diakui, dijaga, dan dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang.

Meskipun jaminan konstitusional telah tertuang dengan baik, implementasi perlindungan hak warga negara masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya (Pasaribu, 2021). Lembaga negara mendapatkan peran krusial dalam menjamin dan menegakkan hak-hak warga negara secara konsisten (Marentek, 2018). Perlindungan hak ini menjadi lebih optimal berkat peran krusial dari lembaga-lembaga negara. Mahkamah konstitusi, Komnas HAM, dan lembaga penegak hukum lainnya juga bertanggung jawab dalam menegakkan hak-hak warga negara secara adil dan konsisten (El Muhtaj, 2005). Peningkatan perlindungan hak dan efektivitas lembaga yang terkait, membutuhkan prioritas utamapada penyeteraan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, kesadaran hukum yang meningkat dan kerja sama internasional menjadi dua faktor penting yang turut menopang perlindungan hak (Atqiya dkk, 2025). Perlindungan hak warga negara dalam negara demokrasi ini bukan sekedar bergantung terhadap aturan, melainkan juga pada efektivitas implementasinya serta sinergi antar pemangku kepentingan (Nasoha dkk, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak warga negara dalam negara demokrasi dan merumuskan solusi yang efektif untuk memajukan peningkatannya. Di samping itu, studi ini memiliki tujuan untuk mengenali rintangan serta implementasi perlindungan hak warga negara dan merumuskan strategi efektif untuk mengatasinya. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan. Dimana dalam menggunakan metode yuridis normatif ini kami menganalisis konsep dan prinsip hukum yang melindungi hak warga negara di negara demokrasi. Pengumpulan data dan informasi terkait topik penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian permasalahan perlindungan hak warga negara di negara demokrasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penegakan hak-hak warga negara di negara demokrasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum doktrinal, di mana peneliti mengidentifikasi norma, prinsip, dan ajaran untuk memecahkan permasalahan. Ciri khas penelitian ini adalah deskriptif, dan metode yang diterapkan adalah penelitian normatif, doktrinal, serta kajian literatur. Dalam studi ini, diterapkan pendekatan penelitian hukum doctrinal, yang merupakan suatu strategi untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan doktrin yang diperlukan dalam menjawab tantangan yang dihadapi (Zulkarnaen dan Saebeni, 2012). Penelitian ini bersikap deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif, doctrinal, serta kepustakaan (Arifin, 2019).

Dalam penelitian ini, sumber informasi yang dipakai meliputi dokumen hukum utama, tambahan, dan ketiga (Atqiya et al., 2025). Sumber-sumber hukum utama meliputi peraturan, kebijakan pemerintah dan keputusan Presiden. Sementara itu, bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek studi. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia serta sumber lain yang berhubungan dengan topik studi ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Nasoha et al., 2024). Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **3. PEMBAHASAN**

Dalam sistem demokrasi yang diakui oleh negara ini, perlindungan hak warga negara merupakan pilar fundamental yang menjamin keberlangsungan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan juga partisipasi dari masyarakat. Negara dekorasi ini tidak hanya mengakui hak-hak tersebut secara normatif tetapi juga wajib memastikan implementasinya dengan melalui kerangka hukum dan kelembagaan yang efektif. Undang-undang dasar 1945 di Indonesia ini menjadi landasan konstitusional yang memberi jaminan hak-hak dasar dalam bernegara, seperti hak hidup pada Pasal 28A, kebebasan untuk berpendapat Pasal 28E, dan juga hak atas keadilan Pasal 28D. Namun jaminan konstitusional ini sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, terutama akibat kompleksitas sosial-politik dan keterbatasan kapasitas institusi.

Perlindungan hak warga negara di negara demokrasi ini memerlukan sinergi antara kerangka hukum yang progresif, lembaga yang independen, dan juga partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Meskipun Undang-undang dasar 1945 telah memberikan sebuah landasan konstitusional yang kuat, tantangan implementasi seperti politisasi hukum dan juga kesenjangan sosial, hal ini tetap menghambat perlindungan HAM. Solusi holistik dengan

melalui harmonisasi regulasi, pemberdayaan lembaga, dan memberikan edukasi kepada publik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan begitu Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara bukan sekedar tertuang dalam teks hukum, melainkan dipraktikkan dalam bernegara.

#### 1. Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Konstitusi Indonesia

Kata “Konstitusi” berasal dari bahasa Latin “Constitutio,” kemudian diterjemahkan menjadi “Hukum Dasar,” sedangkan “grondwet” berasal dari bahasa Belanda yang berarti ‘tanah’ dapat juga bermakna “hukum.” Dalam bahasa Inggris, “konstitusi” mencakup cakupan yang lebih luas daripada sekadar “hukum dasar”. Konstitusi mengacu pada kompilasi undang-undang, baik yang dikodifikasi maupun tidak, yang menyusun dan mengarahkan operasi pemerintahan. Konstitusi menjamin stabilitas dan kelangsungan hidup suatu negara dan bertindak sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu, negara-negara yang merdeka memerlukan konstitusi yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola urusan mereka secara efektif dan adil. Konstitusi dan negara pada dasarnya saling terkait. Negara-negara yang dibayangkan sebagai penopang membutuhkan landasan yang kuat, seperti halnya konstitusi Indonesia, agar tetap tegak (Pelokilla, 2023).

Garis besar Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J, menguraikan tentang perlindungan hak asasi manusia ini mencakup aspek sipil, politik, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, Pasal 28I menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari hukuman serta perlindungan yang mengurangi derajat kemanusiaannya. Lebih lanjut, Pasal 28G mendefinisikan perlindungan terhadap individu, keluarga, harga diri, martabat, serta kepemilikan merupakan hak yang dijamin bagi setiap orang. Oleh karena itu, Pasal 28A-28J mencerminkan dedikasi pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar bagi warganya dengan cara yang adil dan terhormat.

Konstitusi bukan sekedar representasi ideologi dari negara itu sendiri. Sebaliknya, konstitusi menunjukkan hubungan kekuasaan dari sudut pandang politik, sosiologis, dan hukum (Handy, 2016). Oleh karena itu, aturan yang ditetapkan dalam konstitusi tidak boleh menyimpang, apalagi menyimpang dari praktik kehidupan nasional. Konstitusi adalah Undang-undang Dasar negara, yang berarti dokumen resmi yang memuat aturan utama (Zulkarnaen & Beni. A. S., 2012). Konstitusi berfungsi sebagai landasan dasar dalam rangka mengatur pemerintahan serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, konstitusi bukan sekedar pedoman penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai alat guna menjaga keadilan dan keseimbangan kehidupan nasional.

Selain itu, Konstitusi mengakui konsep hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang merupakan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, Konstitusi menguraikan proses dalam membatasi hak-hak ini dalam Pasal 28J untuk kebaikan yang lebih besar. Konsep ini memiliki makna, meskipun setiap orang mempunyai hak asasi manusia untuk dilindungi, terdapat batas-batas yang dapat ditetapkan untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hukum mengatur dinamika antara warga negara dan pemerintah, serta menetapkan dan membatasi otoritas (Ruslan, 2021). Hak-hak rakyat, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hukum, dijamin dalam UUD 1945, terutama setelah direvisi. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja bagi organisasi pemerintahan tetapi juga sebagai sarana untuk menyelaraskan hak-hak pribadi dengan kebutuhan negara.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk semua individu. Karena hak-hak dasar ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka hak-hak ini bersifat intrinsik bagi setiap orang dan bersifat alamiah, universal, dan abadi. Oleh karena itu, hak-hak ini berkaitan dengan nilai dan martabat setiap individu (Syamsuddin, 2016).

Hak asasi manusia tidak dapat dirampas oleh orang lain karena merupakan hak yang diberikan oleh alam. Menurut Arfin (2019), martabat manusia adalah inti dari nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, setiap negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang adil dan berkeadaban dengan melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Gunakaya (2019) berpendapat bahwa konsep hak asasi manusia muncul dari perjuangan yang terus menerus untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diakui, dihargai, dijaga, dan dipertahankan untuk menegakkan martabat dan harga diri manusia. Selain itu, filosofi hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan moral bagi eksistensi manusia, yang mempengaruhi masyarakat, bangsa, dan negara. Masing-masing individu memiliki hak asasi manusia semata-mata karena kemanusiaannya, dan bukan karena otoritas, undang-undang, atau sumber daya yang dimiliki orang lain.

Sudi (2016) menyatakan bahwa perilaku etis, termasuk bagaimana individu bertindak, berkomunikasi, dan menghormati hak-hak dan milik orang lain, secara intrinsik terkait dengan hak asasi manusia. Menanamkan hak asasi manusia ke dalam semua dimensi kehidupan sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang adil dan damai. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam membela serta memajukan hak asasi manusia;

individu juga harus berusaha untuk mendamaikan hak-hak pribadi mereka dengan kepentingan masyarakat.

Jadi, menghargai hak orang lain berarti kita berinteraksi dengan orang lain dengan etika, tata krama, dan sopan santun. Penghormatan terhadap hak asasi manusia membantu masyarakat menjaga keseimbangan dan menghargai satu sama lain. Beberapa pasal, terutama Pasal 27 hingga 34, dari Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak-hak warga negara ini, termasuk hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk pekerjaan, hak untuk pendidikan, hak untuk penghidupan yang layak, dan hak untuk perlindungan hukum yang adil. Namun Pasal 28A hingga 28J membahas hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk hidup (Pasaribu, 2021). Dengan adanya pengaturan ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jaminan ini menjamin bahwa perlakuan hukum tidak boleh berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang seseorang. Namun, berbagai hambatan terus menghalangi penerapan ketentuan tersebut, meskipun dasar hukum telah ada (Marentek, 2018). Faktanya, variabel tertentu sering mempengaruhi penegakan hukum, seperti kekuatan keuangan, akses ke jaringan kekuasaan, dan keberpihakan aparat hukum. Misalnya, hukum terkadang hanya berlaku bagi mereka yang memiliki uang atau hubungan dengan pejabat yang berwenang, sementara masyarakat kecil seringkali menghadapi kesulitan mendapatkan keadilan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan benar-benar diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, diperlukan reformasi hukum yang lebih keras dan pengawasan yang ketat.

## 2. Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak

Badan-badan negara memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perlindungan hak-hak warga negara dilaksanakan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai wali konstitusional, diberdayakan untuk menguji hukum Konstitusi 1945 (Asshidiqie, 2021). Contoh terkait adalah tes penting yang terkait dengan hak atas agama dan kebebasan untuk beriman. Lembaga negara yang memegang peran krusial dalam menjamin keefektifan perlindungan hak yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam hal ini, MK bertanggung jawab untuk menguji undang-undang terhadap tahun 1945. Meskipun ia berperan sebagai pengawal konstitusi, putusan MK ini seringkali masih menjadi kontroversial, seperti kasus UU Penodaan Agama yang

menimbulkan dikotomi antara kebebasan individu dan juga ketertiban umum.

Dalam Keputusan No. 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hukum agama (Hukum No. 1/PNP/1965) adalah sebuah konstitusi, tetapi banyak penipuan percaya bahwa hukum tersebut melanggar hak untuk kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pembatasan kebebasan nasional dan harmoni antara komunitas agama Indonesia dilindungi. Keputusan tersebut menerima banyak kritik dari beberapa pihak, tetapi Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi bahwa hak asasi manusia ini benar-benar tidak diragukan lagi dan dapat terbatas pada kepentingan publik. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Konstitusi 1945. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata karena pengadilan konstitusional memainkan peran dalam menentukan batas antara kebebasan individu dan kepentingan publik, dan secara bersamaan menangkap prinsip-prinsip konstitusional (Atqiya, 2024).

Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional berperan Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional atau Komnusham berperan dalam memantau dan mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyediaan rekomendasi kepada pemerintah. Namun, efektivitas kinerja lembaga-lembaga tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan independensi dan kapasitas institusional (Hernida J, 2019). Dalam hal ini Komnas HAM memiliki mandat untuk memantau dan juga menyelidiki pelanggaran dalam konsep HAM. Namun seringkali lemahnya eksekusi dan ketergantungan pada pemerintah menjadi hambatan tersendiri pada Komnas HAM. Kemudian ada juga lembaga penegak hukum yang lain seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kinerja lembaga-lembaga tersebut masih sering dinilai diskriminatif, terutama pada kasus yang melibatkan kelompok marginal atau isu sensitif yang menyangkut dengan politik.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hak

Dengan berbagai masalah yang masih ada di negara demokratis ini, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyatnya dengan menetapkan hukum dan aturan yang adil dan merata. Diskriminasi, misalnya, dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Atqiya et al., 2025). Beberapa hambatan signifikan ditemui di bidang ini, termasuk Inkonsistensi Peraturan, di mana banyak peraturan daerah yang masih bertentangan dengan cita-cita hak asasi manusia. Sebagai contoh, peraturan daerah berbasis syariah masih menunjukkan bias terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Tantangan juga muncul dalam konteks lain yang berhubungan bilateral dengan negara yang memiliki catatan mengenai HAM yang buruk. Maka dari itu, negara harus mampu menyeimbangkan antara menjaga hubungan diplomatic dan menerapkan prinsip kemanusiaan. Sebagai contoh, dalam keputusan politik Indonesia yaitu mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara tertentu yang telah menimbulkan beberapa kritika konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan (Nasoha et al, 2024).

Adapula tantangan lain yang menyangkut dengan masalah seperti kebebasan dalam beragama dan hak-hak minoritas seringkali masih menjadi isu yang sensitive sehingga memerlukan penyeimbangan antara hak internasional dan juga nilai-nilai lokal (Atqiya et al, 2025). Selain itu kesenjangan sosial dan ekonomi seperti, akses terhadap keadilan dan juga layanan publik masih terbatas bagi kelompok yang miskin, penyandang disabilitas dan juga masyarakat adat. Faktor-faktor lain hal yang sama seperti korupsi, ketimpangan ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadikan hambatan dalam Upaya perlindungan hak secara menyeluruh (Mustikasari, 2024; Smanjuntak, 2019). Kemudian intervensi kepentingan politik dalam penegakan hukum seperti penggunaan pasal karet misalnya UU ITE yang digunakan untuk membungkam kritik ini menjadi masalah dalam hak-hak minoritas yang juga menjadi issue sensitive, dimana beberapa undang-undang sektoral masih mengandung pasal yang berpotensi dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi (Komnas HAM, 2022).

#### 4. Upaya Penguatan Perlindungan Hak

Melindungi hak asasi pada warga negara sehubungan tentang status kewarganegaraan wajib terus ditingkatkan dan diprioritaskan. Hal ini menjadi sangat penting bagi individu yang berisiko menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara berstatus sebagai warganegara yang jelas dan valid, dan karenanya dapat menggunakan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan olaborasi yang lebih intensif dengan pihak negara lain dalam hal kebijakan kewarganegaraan.

Perjanjian bilateral atau regional yang memberikan perlindungan hukum dapat membantu orang yang rentan terhadap status tanpa kewarganegaraan. Tujuan kerja sama antarnegara dalam perjanjian ini adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah kewarganegaraan yang dapat mengganggu hak-hak dasar seseorang, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Untuk menjamin bahwa setiap orang tidak

kehilangan identitas hukumnya, juga penting untuk memiliki kebijakan administrasi kependudukan yang jelas dan lebih banyak informasi tentang hak kewarganegaraan. Pemerintah harus memperkuat sistem pencatatan sipil, meningkatkan akses ke layanan kependudukan, dan memberi tahu orang tentang pentingnya dokumen resmi sebagai bukti kewarganegaraan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak ada lagi orang yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status kewarganegaraannya.

Indonesia dapat menjamin bahwa semua warganya memiliki status hukum yang diakui dan dilindungi dengan meningkatkan kerangka kerja perlindungan hukum dan berkolaborasi dengan beragam pihak berkepentingan, baik domestic maupun internasional. Upaya-upaya kolaboratif dalam skala global dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih adil di antara negara- negara. Dengan demikian, isu-isu terkait dwi-kewarganegaraan dan kondisi WNI yang berada di luar negeri dapat ditangani dengan lebih efektif (Mustain et al., 2024). Langkah-langkah strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan hak warga negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

a) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi harus memberlakukan dan memperbaiki peraturan yang tidak sepenuhnya mematuhi hak asasi manusia. Untuk membuat undang-undang lebih adil dan melindungi hak setiap warga negara, langkah ini sangat penting. Dengan melakukan perubahan yang diperlukan, kita dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku benar-benar memberikan kepastian dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan mencerminkan peraturan ini adalah untuk menghilangkan ketimpangan hukum yang dapat menghambat hak warga negara (Marentek, 2018). Selain itu, harmonisasi peraturan dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih jelas dan peka terhadap perubahan politik, sosial, dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam upaya ini.

b) Peningkatan Kesadaran Hukum

Pendidikan serta sosialisasi hak asasi manusia harus ditingkatkan agar lebih memahami hak-hak mereka. Kesadaran hukum yang lebih tinggi juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hak dan mencegah pelanggaran hak di tingkat individu maupun institusi (Pasaribu, 2021).

Melalui pendidikan dan sosialisasi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum merupakan langkah penting untuk mendorong peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap hukum dan HAM. Dengan memahami hukum, orang dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang tidak adil, berani melaporkan pelanggaran, dan aktif berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan. Selain itu, program edukasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

c) Kerja Sama Internasional

Strategi untuk berbagi pengalaman dan menerapkan praktik terbaik dalam perlindungan hak asasi manusia adalah membangun kerja sama dengan komunitas internasional (Mustikasari, 2024). Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk belajar dari negara lain tentang kebijakan dan metode yang efektif untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk regulasi, penegakan hukum, dan program perlindungan bagi kelompok rentan. Selain itu, kolaborasi internasional dapat sangat membantu memperkuat sistem perlindungan hak di tingkat nasional (Mustain, 2024). Indonesia dapat meningkatkan perlindungan bagi warganya, terutama mereka yang berada di luar negeri atau menghadapi risiko kehilangan status kewarganegaraannya, melalui perjanjian regional dan bilateral. Selain itu, bekerja sama dengan kelompok internasional seperti PBB dan ASEAN dapat membantu mempercepat penyesuaian kebijakan nasional dengan standar hak asasi manusia global.

d) Penguatan Lembaga Penegak Hak

Perkuatan kapasitas dan independensi lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM diperlukan agar mereka dapat melindungi dan menegakkan hak-hak warga negara secara efektif (Wahyuni & Wananti, 2022). Penguatan institusi ini sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia dilindungi. Hal ini karena lembaga ini bertanggung jawab untuk menjamin keadilan konstitusional dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia. Peningkatan sumber daya manusia, peningkatan anggaran, dan optimalisasi proses kerja dapat meningkatkan efektivitas lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum untuk mencegah izin resmi dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi antara lembaga penegak hak dengan masyarakat sipil dan media juga dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Aspek penting dari kualitas demokrasi suatu negara adalah bagaimana hak warga negara dilindungi dalam demokrasi, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan konstitusi. Selain itu, kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk perlindungan ini. Mengingat konstitusi, khususnya UUD 1945, telah melindungi dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak warga negara .

Berbagai pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit mengatur hak- hak dasar, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, hak memperoleh keadilan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun jaminan konstitusional tersebut telah diatur dengan baik, implementasi perlindungan hak masih menghadapi berbagai macam tantangan yang seringkali menghambat efektivitas perlindungan hak warga negara. Peran lembaga negara menjadi sangat penting untuk bisa memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat dijamin dan ditegakkan secara konsisten.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hak, peran lembaga negara menjadi sangat krusial. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, serta lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Selain itu, upaya meningkatkan perlindungan hak serta peningkatan efektivitas lembaga-lembaga tersebut, penyelarasan peraturan perundang-undangan menjadi langkah strategi yang perlu diutamakan. Dan dua faktor penting yang turut mendukung perlindungan hak adalah peningkatan kesadaran hukum dan juga kerja sama internasional.

Dengan demikian, perlindungan hak warga negara dalam negara demokrasi tidak terbatas pada aturan yang saat ini berlaku, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan sinergi atau pemangku kepentingan. Dengan penguatan lembaga serta dukungan kerja sama internasional, perlindungan hak warga negara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam sistem demokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aurellia Zahra Putri Areje, Lailatul Allifah, & Siti Norhalisa. (2024). Pancasila sebagai dasar negara dan hukum internasional: Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 151–159.
- Arifin, F., S.H., M.H. (2019). Hak asasi manusia: Teori, perkembangan, dan pengaturan. Thafa Media.

- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, & Rifky Azuan Syahlevi. (2024). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28–52.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atqiya, A. N., Mustain Nasoha, A. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 160–173.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Pembayun, K. A. P., Bahiyah, K., & Devita, M. A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 302–313.
- El Muhtaj, M. (2005). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Kencana Prenada Media Group.
- Gunakaya, A. W. (2017). *Hukum hak asasi manusia*. ANDI.
- Hady, N. (2016). *Teori konstitusi dan negara demokrasi (Edisi revisi)*. Setara Press.
- Hernida, J. (2019). *Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam (Disertasi Doktorat, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Marentek, Y. S. (2018). Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. *Lex Privatum*, 6(9).
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Parkash, A. I., Nursifa, A. I., & Ulya, D. Z. (2024). Hak kewarganegaraan dalam perspektif konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang mengatur tentang kewarganegaraan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 358–368.
- Pasaribu, D. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan internasional*.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap perlindungan hak warga negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28.
- PUSHAMUII. (2015). *Perlindungan hukum hak asasi manusia di negara hukum Pancasila*.
- Ruslan, R. P., & Ruslan, D. A. R. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*. Kencana.
- Sudi, M. (2016). *Implementasi hak asasi manusia dalam UUD 1945*. CV. Rasi Terbit.
- Syamsuddin, I. O. (2016). *Pancasila, hak asasi manusia dan ketahanan nasional*. Komnas HAM.

Wahyuni, R., & Wananti, A. (2022). Optimalisasi kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan berdimensi hak asasi manusia. *Unes Law Review*, 5(1), 74–89.

Zulkarnaen, S. G., & Saebani, B. A. (2012). *Hukum konstitusi*. Pustaka Setia.